

***ANALYSIS OF THE MECHANISM FOR DISCLOSING INVESTMENT FRAUD
CASES IN THE COMMUNITY DURING THE COVID 19 PANDEMIC (CASE
STUDY OF THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION POLICE)***

**ANALISIS MEKANISME PENGUNGKAPAN KASUS PENIPUAN INVESTASI
DI MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS
POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Ulfaturrahmi¹, Hendi Yogi Prabowo², Umi Wahidah³

Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta^{1,2}

Faculty of Economics, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta³

ulfafaura82@gmail.com¹

ABSTRACT

This research aims to identify trends in investment fraud problems during the Covid 19 pandemic, identify disclosure mechanisms carried out by the Yogyakarta Regional Police in investment fraud cases, explore the obstacles encountered in disclosing investment fraud cases and provide recommendations for improvements that can be made by the Regional Police. Yogyakarta Special. This research was conducted to analyze the role of the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta in disclosing cases of investment fraud during the Covid 19 pandemic by using the crime triangle. This study used a qualitative approach using primary and secondary data from the Special Region of Yogyakarta Regional Police, while collecting data by means of documentation and in-depth interviews. The results of the study show that the cause of investment fraud is due to the low financial literacy of the community so that people are easily persuaded by the large benefits offered. The role of the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta in disclosing cases of investment fraud in the community during the Covid-19 pandemic was carried out through the stages of complaint, investigation and investigation.

Keywords: *The role of Polda, Disclosure, Investment, Covid 19*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren permasalahan penipuan investasi pada masa pandemi Covid 19, mengidentifikasi mekanisme pengungkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus penipuan investasi, mengeksplorasi kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus penipuan investasi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan investasi pada masa pandemi Covid 19 dengan menggunakan segitiga kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penipuan investasi karena rendahnya literasi keuangan masyarakat sehingga masyarakat mudah terbujuk dengan keuntungan besar yang ditawarkan. Peran Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan investasi di masyarakat pada masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui tahapan pengaduan, penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci: Peran Polda, Pengungkapan, Investasi, Covid 19


PENDAHULUAN

Penipuan investasi sedang marak di perbincangkan di masyarakat saat ini seperti salah satu kasus penipuan berkedok investasi yang terjadi di Sleman dengan puluhan orang menjadi korban. Modusnya, investasi pengadaan sembako untuk penyediaan kebutuhan di sejumlah hotel berbintang di Yogya.

Para korban tergiur bagi hasil yang besar yakni antara 50 hingga 55 persen dalam bisnis abal-abal yang dilakukan MW (43) dan istrinya IF (41), warga Sleman. Pasangan suami istri pemilik UD Sakinah itu juga menggunakan dalil-dalil agama dalam menjalankan bisnisnya, sehingga para korban merasa investasinya bakal aman. Total kerugian yang dialami mencapai Rp 64 miliar.

Korban penipuan berkedok investasi ini tidak hanya dari Yogyakarta dari luar Yogyakarta juga ada ungkap sumber KR (*Krjogja.com*, 2020). Kasus lainnya, Warga Jakarta yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta melapor ke Polda DIY pada akhir Juni 2022 sejumlah oknum yang diduga ikut serta dalam sindikat penipuan investasi penipuan (Crypto), korban transfer senilai total Rp 1,3 miliar, uang itu digunakan untuk mendaftar investasi dalam paket pembelian lisensi token/pin yang berbeda dengan harga berbeda. Untuk membuat anggota percaya bahwa mereka selalu untung, mereka memberikan keuntungan di awal investasi tetapi setelah berjalan enam bulan, korban bergabung dengan investasi tersebut pada akhir Maret 2022 ternyata Situs investasi tersebut tiba-tiba menghilang dan korban tidak dapat mengaksesnya, dan ketika korban bertanya tentang hal itu, jawabannya selalu website sedang dalam pemeliharaan. Modus yang digunakan mereka model skema Ponzi, di mana mereka dijanjikan keuntungan yang besar dengan risiko yang rendah (*Jogja.Antaraneews*, 2022).

Gambar 1. Grafik Total kerugian masyarakat Akibat Investasi Ilegal Tahun 2018-2022



Sumber: (Databoks, 2022).

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa total kerugian kasus Investasi bodong selama lima tahun terakhir mencapai Rp 123,5 triliun. Di tahun 2018 nilai kerugian yang dialami masyarakat sebanyak Rp 1,4 triliun, pada tahun 2019 mencapai Rp 4 triliun, kemudian di tahun 2020 sebanyak Rp 5,9

triliun, selanjutnya tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp 2,54 triliun dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan terbanyak sebesar Rp 109,67 triliun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren permasalahan penipuan investasi pada masa pandemi covid 19, mengidentifikasi mekanisme pengungkapan yang dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus penipuan investasi, menelusuri kendala yang dihadapi dalam melakukan pengungkapan kasus penipuan investasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Zunaida (2018) Investasi adalah suatu kegiatan di mana dana ditanamkan pada satu atau lebih aset selama periode tertentu dengan harapan akan menghasilkan pendapatan atau meningkatkan nilai investasi. Namun, saat ini Praktik Investasi Ilegal, yang sering disebut sebagai investasi bodong juga berkembang di tengah masyarakat dengan diiming-imingi keuntungan tetap setiap bulan meskipun perusahaan dalam keadaan mengalami kerugian. Oleh karena bentuk investasi yang tidak jelas dan tidak masuk akal, dan spekulatif, kemudian para pelaku kejahatan berusaha menghindari peraturan perbankan dengan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Arno, 2017).

Cybercrime adalah setiap kejahatan yang dilakukan melalui perangkat elektronik (misalnya Komputer atau Smartphone) dengan menggunakan internet kejahatan tersebut antara lain mencuri data, melecehkan, menyebarkan informasi yang salah, menyetakan orang, meretas detail akun, dll. Kebijakan membatasi pergerakan masyarakat di seluruh dunia karena covid-19 dan telah melarang bisnis untuk menjalankan operasinya selain itu masyarakat tidak diizinkan untuk

beraktivitas di luar rumah, membuat masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas dengan bekerja di rumah dalam situasi seperti itu orang-orang menggunakan internet untuk melakukan pekerjaan mereka yang hanya bisa dilakukan secara online. Seperti, menghadiri kelas online, belanja online, transaksi online, berinteraksi dengan orang-orang melalui internet, menghasilkan uang secara online dan pekerjaan lainnya. Karena sebagian besar orang beralih ke dunia online sehingga mereka menyediakan lebih banyak data ke situs web. Hal tersebut menjadi peluang terjadinya kejahatan terhadap harta benda berwujud berupa kejahatan siber seperti aplikasi palsu, nama domain dan website palsu, serangan malware penipuan online (Kashif et al., 2020).

Penegakan hukum terhadap investasi bodong belum memiliki aturan khusus di Indonesia, tetapi pemerintah telah menetapkan peraturan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut dapat dijerat dengan beberapa peraturan di Indonesia kemudian terkait dengan penipuan penanaman modal, salah satunya dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara (Ali, 2021). Sedangkan terkait penipuan investasi online di masyarakat diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 yang mengatakan bahwa apa yang dimaksud transaksi elektronik adalah semua kegiatan hukum yang dilakukan dengan perangkat elektronik di dalamnya dan memiliki koneksi jaringan untuk membuka atau mengakses halaman digital.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Ardison (2021) menggunakan pendekatan hukum

normative, pendekatan kasus dan konseptual hasil menunjukkan bahwa risiko tertipu oleh bujukan investasi palsu yang dibuka begitu korban berkomunikasi dengan penulis, menerima tawaran yang benar sejak awal, yang sudah bisa diketahui sebagai kesalahan logika, tidak menurut akal sehat dan bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan. Menurut penelitian Surahmi (2019) menggunakan pendekatan sosiologi hasil menunjukkan bahwa argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. faktor yang memengaruhi perlindungan bagi korban penipuan investasi berfokus pada peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian, sarana dan prasarana yakni dalam menyebarkan informasi/ sosialisasi mengenai investasi/bisnis keuangan sejenisnya, dan aparat penegak hukum yang kuantitasnya terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya di beberapa daerah, beberapa konsep perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi untuk yang akan datang.


Penelitian oleh Tambunan (2020) hasil penelitian saat ini kita hidup di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pasti, sehingga jika investor tertarik dan tertarik untuk berinvestasi saham di masa pandemi Covid-19. Sedangkan menurut Penelitian Syafari & Robo (2019) metode penelitian yang digunakan hukum empiris, Hasil penelitian banyak masyarakat kota Ternate menjadi korban tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi di mana masyarakat ingin mendapatkan

keuntungan yang berlipat tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi dikemudian hari, faktor lingkungan di mana masyarakat hanya melihat para nasabah memikirkan akibat yang akan terjadi dikemudian hari, faktor lingkungan di mana masyarakat hanya melihat para nasabah lain di sekitar mereka adalah orang-orang yang memiliki strata pekerjaan dan pendidikan yang baik sehingga masyarakat lainnya ikut yakin dengan kegiatan penghimpunan dana ilegal tersebut dan faktor penerapan hukum terhadap pelaku yang selama ini belum maksimal dan belum dapat memberikan efek jera bagi para pelaku lainnya dengan beranggapan bahwa jika ia melakukan tindak pidana tersebut hanya dihukum beberapa tahun dan setelah bebas masih dapat menikmati hasil dari kejahatannya. Di sisi lain penegakan hukum tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi di kota Ternate belum berjalan secara efektif.

METODE PENELITIAN

metode penelitian yang digunakan oleh penyidik Polda DIY terkait tren masalah dan mekanisme pendeteksian kecurangan penipuan investasi di masyarakat pada masa pandemi Covid 19 menggunakan metode kualitatif. Hal ini dikarenakan mengacu pada penelitian yang berusaha menggali dan memahami data secara mendalam, Penelitian dilakukan dalam 6 tahap, dimulai dengan pendefinisian dan pembahasan topik, pendefinisian rumusan masalah, kajian pustaka, pengumpulan informasi, analisis data dan penarikan kesimpulan. Tempat atau objek penelitian ini dilakukan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ringroad Utara. Sanggarahan Condong Catur, Sleman, Depok. teknik pengumpulan data ini menggunakan

Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*), *Record Review* (Analisis Dokumentasi). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data utama untuk penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan serta lampiran seperti dokumen. Penelitian ini menggunakan NVivo 11 untuk pengumpulan data, pengelompokan atau pemetaan, serta analisis dan pengolahan data. teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini yaitu validitas data dan reliabilitas data. Gambar berikut dari Nvivo 11 mengilustrasikan rencana penelitian.




Gambar 2. Diagram Alir Penelitian (Tahapan Penelitian)

Sumber: Diolah peneliti Menggunakan NVivo 11

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pandemi Covid 19 mengakibatkan perekonomian melemah, hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga semakin marak investasi ilegal di masyarakat yang menyebabkan banyak menimbulkan kerugian, hal tersebut diakibatkan karena rendahnya literasi

keuangan masyarakat sehingga masyarakat abai akan risiko yang akan mereka alami. Kurang pemahannya masyarakat terhadap investasi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan mengiming-imingi keuntungan yang tidak wajar seperti keuntungan yang tinggi dan tanpa risiko bahkan untuk lebih meyakinkan, mereka mengklaim bahwa investasi yang mereka tawarkan sudah berizin sehingga masyarakat terbujuk untuk bergabung dengan penawaran mereka. Dalam hal ini penyidik menjelaskan tentang segitiga kejahatan yang berkaitan dengan segitiga kejahatan yang berhubungan langsung dengan sasaran (korban), pelaku (kriminal), dan lokasi (location), serta jenis-jenis kejahatan yang ditangani oleh Subdit V cyber. dengan DIY Polandia. melalui peta analisis yang diolah peneliti menggunakan NVivo 11 pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Peta Analisa Tren Permasalahan Kasus Penipuan Investasi Di Polda DIY Pada Masa Pandemi Covid 19

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVivo 11

The Crime Triangle adalah segitiga analisis yang membantu menjelaskan aspek-aspek apa saja yang diperlukan untuk mencegah kejahatan ketika terjadi. Setelah melakukan kejahatan, penjahat termotivasi untuk berkomunikasi dengan target (korban) di waktu dan tempat (place) tertentu tanpa kontrol keamanan yang layak. Pengamanan yang tidak kuat akan mudah bagi pelaku untuk memengaruhi


target. Kejahatan dikatakan sukses atau gagal dilihat dari seberapa kuat keamanan dalam melindungi dari kejahatan. Pelaku penipuan investasi ilegal ini dilakukan oleh beberapa orang yang bergabung dalam investasi ilegal tersebut, mereka juga mengatasnamakan suatu perusahaan atau lembaga resmi yang sudah berizin dengan tujuan untuk membuat masyarakat percaya dan ikut bergabung dengan investasi ilegal tersebut.

Modus pelaku penipuan investasi ilegal ditandai dengan Menawarkan bunga yang tinggi kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat tertarik untuk bergabung dengan investasi ilegal yang ditawarkan contohnya mereka akan menawarkan harga barang yang lebih murah dibandingkan dengan tempat lainnya. Investasi yang ditawarkan tersebut tidak memiliki izin terkait, seperti OJK jadi aplikasi maupun website yang digunakan untuk kegiatan investasi tersebut dibuat sendiri oleh pelaku di mana dan izin yang mereka sertakan bukanlah izin dari investasi itu sendiri melainkan mereka mengambil izin perusahaan lain. Investasi yang ditawarkan di klaim tanpa risiko kepada masyarakat untuk menarik agar mau bergabung. Selain keuntungan yang tinggi di jadikan iming-iming oleh pelaku investasi ilegal mereka juga mengklaim bahwa investasi yang mereka tawarkan tidak berisiko walaupun ada risiko, risikonya kecil.

Penipuan investasi ilegal di daerah istimewa Yogyakarta karena memang pekerjaan pelaku yang memiliki niat jahat untuk melakukan suatu penipuan investasi ilegal tersebut, bukan pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan sementara. Faktor pendorong Penipuan investasi ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta karena pelaku memiliki niat jahat untuk melakukan penipuan,

meskipun terdapat peluang seperti aplikasi mudah di buat akan tetapi jika tidak memiliki niat jahat maka hal tersebut tidak akan terjadi. Niat jahat juga bisa disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang.

Dari hasil pemaparan Polda DIY terkait jumlah kasus di tahun 2022 di Subdit V siber jumlah kasus yang ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa pandemi terdapat 10-201% per tahun . Jenis-jenis penipuan investasi yang banyak ditangani oleh Polda DIY selama masa pandemi covid 19 yakni pada tahun 2021 trading dan crypto memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 30%, arisan online 30% dan investasi barang 10%. Sedangkan di tahun 2022 persentase trading meningkat menjadi 40% dan crypto tetap 30%, arisan online 20% dan investasi barang 10%. Sebagaimana telah di ungkapkan oleh Informan AI *“untuk jumlah kasus investasi saat pandemi yang mb sebutkan tadi di tahun 2021 sekitar 30% kasus arisan online, 10% investasi barang, kalau trading dengan crypto sama mbak sekitar 30%. Kemudian ditahun 2022 ini trading 40%, crypto 30 %, investasi barang 10% dan arisan online 20%”* Informan AI (2022b).



Gambar 4. Grafik Jenis Penipuan Investasi yang di Tangani Polda DIY Tahun 2021-2022

Sumber: Informan AI (2022)

Secara umum Trading adalah konsep ekonomi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa di mana keuntungan dari kegiatan tersebut muncul dari imbalan yang

dibayarkan oleh pembeli kepada penjual, atau pertukaran barang atau jasa antara dua pihak seperti kasus penipuan investasi ilegal yang terjadi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di mana si pelaku membuat iklan terkait sebuah aplikasi yang digunakan untuk kegiatan investasi yang mengatasnamakan perusahaan yang sudah berizin nyatanya tidak ada investasi yang diiklankan tersebut. Crypto merupakan jenis mata uang digital yang tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin atau uang tunai yang sering kita digunakan sehari-hari. Di masa pandemi banyak sekali kejahatan, salah satunya mengatasnamakan investasi. kasus crypto yang dilaporkan ke Polda DIY di mana korban terus-menerus ditawarkan keuntungan besar, sehingga korban akhirnya mau berinvestasi. Polanya adalah setelah deposit awal, korban bisa langsung mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dapat dilihat dari Akun korban jadi mereka menjamin boleh kapan saja melakukan penarikan dana. Namun, setelah menyetor uang berkali-kali, keuntungan maupun dana awal tidak dapat ditarik.

kasus investasi barang di mana pelaku menawarkan untuk kerjasama dengan sistem bagi hasil pada korban, pelaku mengaku sebagai supplier di salah satu hotel di Yogyakarta yang pada kenyataannya hanya sebagai modus untuk membuat korban percaya sehingga mau bergabung untuk berinvestasi. di awal investasi keuntungan benar diberikan sesuai dengan perjanjian, tetapi investasi selanjutnya korban tidak lagi mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan tersebut. Arisan Online dilakukan seperti arisan pada umumnya akan tetapi penyelenggara juga menawarkan keuntungan yang besar. Arisan ini dilakukan melalui media sosial whatsapp tidak bertatap muka, penyelenggara dan peserta

berkomunikasi melalui grup whatsapp yang dibuat oleh penyelenggara, untuk pembayaran uang arisan dilakukan dengan cara transfer ke rekening penyelenggara. Setelah arisan berjalan beberapa kali penyelenggara menyatakan menghentikan arisan

Hasil

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berperan penting dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta agar terpeliharanya keamanan. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terutama Subdit V siber yang berperan penting dalam melakukan pengungkapan pada kasus penipuan investasi yang lagi marak di masa pandemi covid 19. Cyber crime, atau biasa dikenal dengan tindak kejahatan yang menyerang target dengan menggunakan komputer atau perangkat lainnya melalui jaringan internet. Peneliti menyebut penipuan investasi sebagai bagian dari kejahatan informasi dan transaksi elektronik karena pelaku menggunakan teknologi informasi dan jaringan internet untuk mengoperasikan layanan investasinya. Selanjutnya modus yang digunakan oleh pelaku adalah aplikasi/website yang digunakan tidak memiliki izin dari lembaga terkait, menawarkan keuntungan yang besar hingga di klaim tanpa adanya risiko. selanjutnya pelaku kejahatan penipuan investasi terbilang muda yaitu umur 30-40 tahun, sedangkan umur korban mayoritas di atas 50 tahun dari kalangan orang yang berpendidikan.

Selanjutnya mekanisme pengungkapan kasus penipuan investasi yang dilakukan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, berikut tahapan pengungkapannya: pertama, pengaduan yang merupakan korban datang ke

kepolisian ke pihak SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu) atau bisa melalui patroli siber. Laporan yang masuk akan di analisa dan akan diserahkan ke pihak yang akan menindak lanjuti kasus tersebut, baik ke pihak Ditreskrimsus ataupun ke Ditreskrim. Kedua proses penyelidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan adanya dugaan tindak kejahatan penipuan investasi bertujuan untuk menentukan layak tidaknya di proses ke tahap selanjutnya. Penyidikan kasus penipuan investasi dilakukan oleh penyidik Subdivisi V Cyber Polres DIY yang menerbitkan surat perintah penggeledahan, mewawancarai saksi, menyusun laporan hasil penyelidikan, dan menindaklanjuti penyidikan. Ketiga proses penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan pelakunya. Dalam penyidikan kasus penipuan investasi, penyidik Subdit V Siber Polda DIY menyusun surat perintah penyidikan, mewawancarai saksi, menangkap, menahan, menggeledah dan menyita, mengirimkan hasil penyidikan, dokumen untuk diserahkan ke kejaksaan, dan penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum.

Selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa Polda DIY memiliki kendala dalam mendeteksi kasus penipuan investasi di masyarakat pada masa pandemi covid 19 adalah minimnya bukti karena minimnya informasi dari pelapor, proses penahanan lebih lama di kepolisian untuk menghindari penularan covid 19 pada tahanan lainnya, mobilitas lebih lama karena seluruh aktivitas dilakukan secara online, kendala yang terakhir risiko kesehatan.

Selanjutnya Perbaikan yang dapat dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminimalisir

kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus penipuan investasi di masa pandemi covid 19 yaitu meningkatkan kapasitas penyidik, meningkatkan kemampuan penyidik supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait (OJK, Bank, dan Kominfo), dan meningkatkan prosedur kesehatan untuk meminimalisir adanya penyebaran covid 19 pada penyidik sehingga setiap kasus yang dikerjakan tidak terkendala.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang dibahas pada kajian Peran Polda Yogyakarta dalam Mendeteksi Kasus Penipuan Investasi di Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal selama penelitian ini : (1). Tren permasalahan kasus penipuan investasi di masyarakat pada masa pandemi covid 19 yang ditangani oleh Polda DIY menggunakan modus mulai dari menawarkan keuntungan yang besar hingga diklaim tanpa adanya risiko, kemudian aplikasi dan website yang digunakan tidak memiliki izin dari lembaga terkait. Sedangkan korban dari kalangan yang berpendidikan dan mayoritas umur korban di atas 50 tahun, sedangkan umur pelaku 30 hingga 40 tahun. Jenis kasus penipuan investasi ditangani Subdit V siber Polda DIY adalah trading, Crypto, arisan online, dan investasi barang yang peneliti simpulkan bagian dari kejahatan. Kejahatan dunia maya atau kejahatan yang menyerang target menggunakan komputer atau perangkat teknis lainnya melalui Internet. (2) Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan pengungkapan kasus penipuan investasi di masyarakat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terutama Subdit V Siber melakukan 3 tahapan, mulai dari proses pengaduan, penyelidikan dan penyidikan yang secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Laporan yang masuk akan di analisa dan akan diserahkan ke pihak yang akan menindak lanjuti kasus tersebut, baik ke pihak Ditreskrimsus ataupun ke Ditreskrim.
- b. Dalam penyidikan kasus penipuan investasi oleh penyidik Subdit v cyber Polda DIY, mereka mengeluarkan surat perintah penyidikan, mewawancarai saksi, membuat laporan hasil penyidikan dan apakah sesuai untuk melanjutkan tahap penyelidikan.
- c. Kasus penipuan investasi diselidiki penyidik Subdit V Siber Polda DIY adalah membuat surat perintah penyidikan, memeriksa saksi, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemberkasan hasil pemeriksaan, berkas diajukan ke jaksa penuntut umum, dan penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Karena untuk menghindari penyebaran Covid 19 saat itu sehingga penahanan tetap diserahkan kepada kepolisian, dan untuk penyerahan barang bukti dilakukan secara online.

Kendala yang dialami Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan investasi di masyarakat pada masa pandemi covid 19 adalah minimnya bukti karena minimnya informasi dari pelapor, proses penahanan lebih lama di kepolisian

untuk menghindari penularan covid 19 pada tahanan lainnya, mobilitas lebih lama karena seluruh aktivitas dilakukan secara online, kendala yang terakhir risiko kesehatan. Perbaikan yang dapat dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus penipuan investasi di masa pandemi covid 19 yaitu meningkatkan kapasitas penyidik, meningkatkan kemampuan penyidik supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait (OJK, Bank, dan Kominfo), dan meningkatkan prosedur kesehatan untuk mengurangi adanya penyebaran covid 19 pada penyidik sehingga setiap kasus yang dikerjakan tidak terkendala

Keterbatasan penelitian

Keterbatasan yang dialami dalam penelitian beberapa data tidak dapat peneliti tampilkan dalam penelitian ini dikarenakan bersifat rahasia, seperti data kronologi kejadian kasus penipuan investasi serta beberapa dokumen yang bersifat rahasia seperti laporan hasil dari pemeriksaan. sehingga peneliti sulit menemukan dokumen pendukung. Oleh karena itu penelitian ini masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait dengan mekanisme pengungkapan kasus penipuan investasi pada masa pandemi covid 19.

Saran

Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, bisa melakukan penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tentang situs palsu yang dikirim melalui email atau sosial media lainnya, pencurian data kartu debit atau kredit dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia. *Privat Law*, 6(1).
- Ahmad, T., Haroon, Baig, M., & Hui, J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and Economic Impact. *Journal of Medical Sciences*, 36.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2018). *Fraud examination: Cengage Learning*.
- Ali, C. R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arno, A. K. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong.” *Journal of Islamic Economic Law*, 2(1).
- Asriati, & Sumiati. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *Ilmu Hukum*, 10(1), 38–53. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan bulanan data sosial ekonomi Agustus 2020*.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 11 Plus*. In Jakarta Mitra Wacana Media.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.

- Bazeley, P., & Jacson, K. (2013a). *Qualitatif Data Analisis With NVIVO (2nd ED)*. Sage Publication, Inc.
- Bazeley, P., & Jacson, K. (2013b). *Qualitative Data Analysis With NVIVO (2nd edn)*. Sage Publication, Inc.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design*. 3rd edn, *Journal of Chemical Information and Modeling* (3rd edn). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd edn). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. (Edisi ke-3). Pustaka Pelajar.
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). *Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*. NUSANTARA. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340.
- Fernando, M. (2014). *Routine Activity Theory*. In *Kriminologi Teoretis*. Blackwell Publishing Ltd. [https://doi.org/DOI: 10.1002/9781118517390/wbetc198](https://doi.org/DOI:10.1002/9781118517390/wbetc198)
- Fitri, W. (2021). *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi*. *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 598–611.
- Gerjuoy, H. (2017). *Being Deceived by Other Investment Frauds*. *Journal Law*, 4(2), 183–226.
- Hanoatubun, S. (2020). *Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Journal of Education, Psychology and Counselling*, 2.
- Hermawanti, K., Sopianti, I. N., Nufus, H. Z., & Kuswandi. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor PADA...* *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 233–248.
- Houa, M., Zenga, Z., Hu, X., & Jinming, H. (2021). *Investigating The Impact Of The COVID-19 Pandemic On Crime Incidents Number In Different Cities*. *Journal of Safety Science and Resilience*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/kerugian-akibat-investasi-ilegal-di-indonesia-capai-rp117-triliun>. (2022).
- <https://jogja.antaranews.com/berita/564993/warga-laporkan-dugaan-penipuan-investasi-bodong-bittorrent-trust-ke-polda-diy>. (2022).
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221117193808-78-875287/rugi-masyarakat-akibat-investasi-bodong-melesat-jadi-rp109-t-di-2022>. (2022).
- <https://www.krjogja.com/peristiwa/kriminal/investasi-bodong-keruk-uang-rp-64-m/>, (2020).
- <https://www.krjogja.com/peristiwa/kriminal/investasi-bodong-keruk-uang-rp-64-m/>
- Hussain, M. W., Mirza, T., & Hassan, M. M. (2020). *Impact of COVID-19 Pandemic on the Human Behavior*. *I. J. Education and Management Engineering*. [https://doi.org/DOI: 10.5815/ijeme.2020.05.05](https://doi.org/DOI:10.5815/ijeme.2020.05.05)
- Inisial AD. (2023). *Wawancara oleh Ulfaturrahmi tanggal 05 Januari 2023*.
- Inisial KR. (2022). *Wawancara oleh Ulfaturrahmi Tanggal 20 Desember 2022*.
- Inisial RW. (2023). *Wawancara oleh Ulfaturrahmi Tanggal 06 Januari 2023*.
- Inisial YA. (2023). *Wawancara oleh Ulfaturrahmi Tanggal 05 Januari 2023*.

- Iswahyudi, H. (2021). Efek Terus-Menerus Dari COVID-19 Pada Ekonomi Dan Fiskal Kapasitas Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 29(2). <https://doi.org/DOI:10.14203/JEP.29.2.2021.113-130>
- Jonkarlo, E., & Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protection?. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 219–232.
- Kashif, M., Aziz-Ur-Rehman, Javed, M. K., & Pandey, D. (2020). A Surge in Cyber-Crime during COVID-19. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI)*, 1(2), 48–52.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Penyakit (COVID-19).
- Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2020). BANK dan LEASING Lembaga Keuangan Strategi dalam Praktis Bisnis di Indonesia. CV Mandar Maju.
- Ksamawantara, A., Kosasih, Johannes Ibrahim, Widyantara, & Minggu, I. M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 281–286. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286>
- Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Edisi ke-4). Erlangga.
- Lorien, N., & Tantimin. (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(1).
- Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Lex Administratum*, V(1), 108–115.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja.
- Morrisan. (2019). Riset Kualitatif. Pranada Media.
- Mui, G., & Mailley, J. (2015). A tale of two triangles: comparing the Fraud Triangle with criminology's Crime Triangle. *Accounting Research Journal*, 28(1), 45–58.
- Nasution, D. A., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5, 212–224.
- Perkapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009).
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1–8.
- Primantari, A. A. A., & Kadek Sarna. (2014). Upaya Menanggulangi "Investasi Bodong" Di Internet. *Kertha Semaya*, 2, 1–5.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). *Research Methods For Business Students* (Sixth Edit). Pearson Ltd.
- Schaefer, L., & Mazerolle, L. (2015). Putting Process Into Routine Activity Theory: Variations In The Control Of Crime Opportunities. *Security Journa*, 30(1), 266–289.
- Seregig, I. K., Hartono, B., & Waskito, B. (2020). The Impact of the Corona Virus on Crime and Prevention Action in Indonesia. *Journal of Sociological Jurisprudence*, 3, 117–125. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sjj>

- Setiawan, P. J., & Ardison, H. (2021). Criminal Victimization On Large-Scale Investment Scam In Indonesia. *Journal Law*, 7(1). <https://doi.org/DOI:10.25123/vej.v7i1.3917>
- Surahmi, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi. *Jurnal Thengkyang*, 2(1).
- Syafari, T., & Robo, B. D. (2019). Efektivitas penegakan hukum tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi di kota ternate. *Penelitian Humano*, 10(1), 397–406.
- Tambunan, D. (2020). Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4(2).
- Tillyer, M., & Eck, J. (2011). Getting a handle on crime: A further extension of routine activities theory. *Security Journal*, 24(2), 179–193.
- Tracy, S. J. (2013). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. (1st edn). John Wiley & Sons, Ltd.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (1981).
- undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. (2002).
- Zunaida, D. (2018). Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi sebagai Respon Isu Investasi Bodong pada Mahasiswa di Malang. *Jurnal Pekommas*, 3(1).